
**KEDUDUKAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA IBU KANDUNG
DAN ANAK ANGKAT AKIBAT MANIPULASI AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS No.
4309/PDT.G/2025/PA.TGRS**

Muhammad Alfarid Kurniawan^{1a}, Devianty Fitry^{2b}

^a Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Indonesia, Email: 2520122023_muhammad@student.unand.ac.id

^b Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Indonesia, Email: deviantyfitry@law.unand.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 11-11-2025
Revised : 20-11-2025
Accepted : 28-11-2025
Published : 30-11-2025

Keywords:

Adopted Children, Islamic
Inheritance, Notarial Deeds,
Responsibilities

Abstract

Adoption is a common legal phenomenon in Indonesia, aimed at meeting the psychological needs of families and the well-being of children. However, the absence of explicit regulations regarding the legal consequences of inheritance in Government Regulation No. 54 of 2007 often triggers civil disputes, particularly from an Islamic legal perspective. In enforcing the law, notaries are responsible for the interests of society as a whole, so they must be professionally accountable for their promises. The purpose of this study is to examine the legal status of adopted children in the distribution of Islamic inheritance and the legal impact of violations of notarial procedures based on Decree No. 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. The normative juridical method (cases and laws) was used in this study. Secondary data were analyzed qualitatively using a deductive method. The study found that according to the Compilation of Islamic Law (KHI), adopted children do not have a lineage relationship, or nasab, and therefore are not entitled to be legal heirs. Instead, they are permitted to bequeath at least 1/3 of the assets inherited to them. According to Decree Number 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, including adopted children as biological heirs and ignoring the biological mother as legal heirs in a notarial deed is a substantive defect. Furthermore, non-compliance with the procedures stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Status Law causes the deed to no longer be valid. Conclusion This study recommends strengthening the verification of lineage by notaries and the need for synchronized regulations regarding the inheritance consequences for adopted children in Indonesian positive law to ensure legal certainty. Keywords : Adopted Children, Islamic Inheritance, Notarial Deeds, Responsibilities

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 11-11-2025
Direvisi : 20-11-2025
Disetujui : 28-11-2025
Diterbitkan : 30-11-2025

Kata Kunci:

Anak Angkat, Warisan Islam
Akta Notaris, Tanggung Jawab

Abstrak

Adopsi anak merupakan fenomena hukum yang umum di Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan psikologis keluarga dan kesejahteraan anak. Namun, ketiadaan regulasi eksplisit mengenai konsekuensi hukum warisan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 seringkali memicu sengketa perdata, khususnya dari perspektif hukum Islam. Dalam rangka penegakkan hukum, notaris bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka harus bertanggung jawab secara profesional atas janji mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kedudukan hukum anak adopsi

dalam pembagian warisan Islam dan dampak hukum dari pelanggaran prosedur notaris berdasarkan Keputusan Nomor 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. Metode yuridis normatif (kasus dan undang-undang) digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Studi tersebut menemukan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak adopsi tidak memiliki hubungan garis keturunan, atau nasab, dan oleh karena itu tidak berhak menjadi ahli waris sah. Sebaliknya, mereka diizinkan untuk wasiat setidaknya 1/3 dari harta yang diwariskan kepada mereka. Menurut Keputusan Nomor 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, memasukkan anak angkat sebagai ahli waris biologis dan mengabaikan ibu kandung sebagai ahli waris sah dalam akta notaris merupakan cacat substantif. Lebih lanjut, ketidaksesuaian dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Kedudukan Notaris menyebabkan akta tersebut tidak lagi sah. Kesimpulan Studi ini merekomendasikan penguatan verifikasi garis keturunan oleh notaris dan perlunya regulasi yang disinkronkan mengenai konsekuensi warisan bagi anak angkat dalam hukum positif Indonesia untuk memastikan kepastian hukum.

Kata kunci: Anak Angkat, Warisan Islam, Akta Notaris, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak mereka membentuk sebuah keluarga, yaitu unit sosial yang sangat memengaruhi keberadaan manusia. Sayangnya, tidak semua keluarga mampu memenuhi keinginan ini, dan beberapa akhirnya memilih adopsi. Adopsi di Indonesia bukanlah hal baru; bahkan, hal ini cukup umum. Namun, tujuan dan metodenya berbeda dari satu sistem hukum yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Banyak orang dan kelompok telah aktif terlibat dalam perdebatan adopsi dalam beberapa tahun terakhir.¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mendefinisikan adopsi dan menetapkan prosedur pelaksanaannya. Adopsi adalah proses hukum yang memungkinkan seorang anak untuk dipisahkan dari orang tua kandung, wali, atau pengasuh lainnya dan ditempatkan dalam keluarga baru. Anak-anak ilahi adalah berkah dari atas. Menurut standar ilmiah, ada dua kelompok usia yang berbeda untuk anak-anak mereka yang dianggap sah (mereka yang berusia antara 10 dan 14 tahun) dan mereka yang dianggap diadopsi (mereka yang berusia antara 12 dan 14 tahun). Definisi umum anak adopsi adalah anak yang bukan berasal dari keluarga biologis tetapi diasuh, dibesarkan, dan

¹ Pudihang, R. (2015). Kedudukan hukum hak waris anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(3) Hlm. 151-152.

diperlakukan sebagai anggota keluarga adopsi. Ikatan emosional yang setara dengan hubungan orang tua-anak terbentuk sebagai akibatnya.²

Pengadopsian harus disahkan oleh pengadilan. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Adopsi Anak (PP Nomor 54 Tahun 2007) mendefinisikan hubungan perdata antara orang tua angkat dan anak angkat, dan ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hubungan tersebut.³ Saat ini, proses adopsi di Indonesia terutama diatur oleh PP Nomor 54 Tahun 2007, sumber legislatif utama negara. Implikasi hukum adopsi terhadap hubungan anak angkat dengan orang tua angkat tidak dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang secara luas dan jelas mengatur proses adopsi. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan dampak hukum adopsi terhadap hubungan perdata, seperti warisan, dengan melihat peraturan hukum yang relevan, populasi historis, dan preseden yudisial yang telah ditetapkan. Hal ini karena tidak ada klasifikasi populasi di Indonesia dan tidak ada peraturan tentang konsekuensi hukum adopsi.⁴

Berikut adalah peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Adopsi dibuat untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak dengan mengacu pada adat dan hukum setempat. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Adopsi Anak, adopsi adalah proses yang mengikat secara hukum, dan sebagai akibatnya, adopsi tidak memutuskan ikatan biologis antara anak dan orang tua kandungnya.⁵ Tidak selalu pasangan yang menikah memiliki anak. Banyak pasangan yang menikah berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan keturunan karena tujuan perkawinan mereka adalah untuk memiliki penerus dari orang tuanya. Salah satu cara mereka mencapai tujuan ini adalah dengan mengangkat anak atau mengadopsi anak angkat. Tujuannya adalah agar anak dapat membantu orang tuanya setelah mereka dewasa atau meninggal dunia.

Perundang-undangan Indonesia memberikan peraturan tentang pengangkatan anak. Karena hukum positif dibentuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak angkat secara adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan adalah sah. Kedua undang-undang ini memiliki kekuatan mengikat dan diakui sebagai hukum, dan pelanggaran mereka membawa sanksi sesuai dengan definisi hukum. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan secara adat

² Hastarini, A. (2024). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Besaoh*, 4(01), 27.

³ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, Ps. 1 ayat (1).

⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Ed.1. cet.3., (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.51

kebiasaan adalah legal dan sah. Anak diberikan hak dan kewajiban sebagai anak melalui proses pengangkatan.

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan maka Pembahasan dalam putusan nomor 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs dipicu karena meninggalnya pewaris bernama Drs. Yusri Yunus pada Januari 2025, yang kemudian menimbulkan sengketa setelah istri almarhum (Tergugat I) menolak melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris lainnya (Para Penggugat) dengan alasan belum bersedia saat ini. Masalah semakin diperumit dengan munculnya dokumen keterangan waris dari notaris yang dianggap cacat hukum karena tidak mencantumkan ibu kandung almarhum sebagai ahli waris, memasukkan anak angkat sebagai ahli waris utama, serta adanya dugaan manipulasi tanda tangan salah satu anak kandung. Meskipun upaya musyawarah secara kekeluargaan telah dilakukan berulang kali, penolakan tetap terjadi sehingga Para Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak mereka berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs dari Pengadilan Agama Tigaraksa menggambarkan sengketa pembagian harta waris almarhum Drs. Yusri Yunus yang meninggal pada 19 Januari 2025, melibatkan istri (Tergugat I: Sarlina), tiga anak kandung perempuan (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II), ibu kandung pewaris (Penggugat III: Sumrah), serta anak angkat (Turut Tergugat). Para penggugat mengajukan gugatan karena ketidakbersediaan Tergugat I untuk membagi harta waris saat ini, ditambah cacat hukum pada akta notaris sebelumnya Sengketa timbul dari penolakan Tergugat I atas pembagian dini, didukung surat notaris (Nomor 27/Not.WWN/IV/2025) yang menyatakan akta waris hanya untuk keperluan bank, serta rekomendasi Majelis Pengawas Notaris yang membatalkan akta cacat karena pelanggaran Pasal 16 UU Jabatan Notaris. Harta yang digugat mencakup properti tetap (rumah di Tangerang Selatan, Batam, Makassar; apartemen; tanah Bogor) dan bergerak (uang tunai Rp150 miliar, perhiasan 24 kg, mobil mewah, tas branded), dengan penggugat menuntut sita jaminan untuk cegah pengalihan.”

Angka 1 Pasal 1 UUDN Nomor 22 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Mereka juga memiliki kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam UUDN atau berdasar undang-undang yang lain. Untuk membantu masyarakat dengan memberikan bukti tertulis yang akurat tentang hal-hal, peristiwa, dan tindakan hukum, undang-undang negara mengakui jabatan notaris

sebagai perwakilan negara.⁶ Dalam rangka penegakkan hukum, notaris bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka harus bertanggung jawab secara profesional atas janji mereka.

Seorang notaris tidak dapat diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab dan etika profesi mereka jika mereka tidak memiliki integritas dan moral yang baik. Masyarakat menciptakan dan membentuk profesi, dan anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain. Secara teoritis dan praktis, notaris memiliki etika dan kewajiban yang melekat pada pekerjaan mereka. Oleh karena itu, bahkan setelah pensiun, notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang mereka buat.⁷

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM AKTA KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN NO. 4309/PDT.G/2025/PA.TGRS

Anak dewasa ini sering diangkat di berbagai bagian masyarakat. Mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena banyak faktor yang memengaruhi pengangkatan anak. Meskipun demikian, latar belakang pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh individu yang tidak memiliki keturunan. Pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia untuk menyampaikan kasih sayang mereka kepada anak yang akan mereka sayangi selama hidup mereka.⁸

Pengangkatan anak adalah tindakan yang dilakukan oleh keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan mereka jika mereka tidak memiliki anak kandung. Selain itu, pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan mencegah perceraian dalam hubungan pernikahan, tetapi dengan perkembangan, alasan untuk mengangkat anak kini berubah menjadi demi kebaikan anak yang diangkat.

Seorang muslim dianjurkan untuk memelihara anak-anak orang miskin, miskin, dan terlantar. Namun, hubungan nasab dan hak-hak anak angkat tersebut dengan orang tua

⁶ Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung, 2003, hlm. 2.

⁷ Putri, K. P. (2016). *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Hlm. 7.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: AlMaa'rif, 1972), hlm. 19

kandungnya tidak boleh diputuskan, dan pemeliharaan anak angkat tersebut harus dilakukan dengan santunan semata-mata sesuai dengan perintah Allah.

Dalam agama Islam, orang diminta untuk membantu satu sama lain. Adopsi, juga dikenal sebagai pengangkatan anak, adalah salah satu cara untuk membantu sesama manusia, karena hukum Islam memungkinkan pengangkatan anak untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah statusnya menjadi anak kandung. Posisi keluarga anak kandung dan anak angkat berbeda. Oleh karena itu, tidak ada hubungan khusus antara orang tua angkat dan anak yang diangkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan, seperti perwalian dan kewarisan. Jika dipikirkan kembali, pengangkatan anak dilakukan karena dorongan untuk membantu orang lain.⁹

Menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, anak angkat dalam keluarga memiliki hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkat. Mereka juga dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama jika orang tua angkat meninggal.¹⁰

Salah satu alasan mengapa orang mengangkat anak adalah untuk memenuhi keinginan untuk memiliki anak setelah bertahun-tahun tanpa anak, yang merupakan motivasi yang wajar dan manusiawi. Selain itu, mereka berusaha untuk meningkatkan jumlah keluarga dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak angkat mereka atau mempererat hubungan keluarga. Namun, sebagai tindakan kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama, orang yang mampu juga bertanggung jawab terhadap anak-anak yang tidak memiliki orang tua.

Ibrahim Husen berpendapat bahwa hukum Islam memungkinkan adopsi anak berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 37, yang artinya "Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, kamu juga telah memberi nikmat kepadanya." Zaid, teman dekat, memberikan contoh tentang posisi anak angkat, seperti yang dikatakan, "Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan dari orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka." Ketetapan Allah pasti terjadi setelah anak angkat itu memenuhi kebutuhannya dari isterinya.¹¹

Yusuf Qardawi berpendapat adopsi dapat dibenarkan jika orang yang melakukannya tidak memiliki keluarga dan berniat memelihara anak tersebut dengan memberikan

⁹ Islam, M. K. H., & Khairul, R. Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Di Hadapan Notaris. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. (2025) Hlm 32

¹⁰ Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.42

¹¹ B. Bastian Tafal, Penangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Kemudian Hari, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 154

perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan kebutuhan pokok makanan dan pakaian layak nya anak kandung sendiri. Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya.¹²

Anak angkat tidak memiliki garis keturunan yang utuh, seperti halnya hubungan darah mereka dengan orang tua kandung mereka tidak pernah terputus. Oleh karena itu, anak angkat seharusnya dipanggil menurut bapak kandungnya, dan ayah angkat dan anak angkat tidak boleh menikah.

Anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya karena prinsip utama hukum waris adalah adanya keturunan nasab. Pasal 209 KHI, Ayat (1) dan Ayat (2), menetapkan ketentuan wasiat wajibah untuk melindungi hak anak angkat. Pasal 176 sampai dengan 193 membagi harta warisan anak angkat, dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkat. Menurut ijma' ulama dan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Waqqash, ketika dia bertanya kepada Rasulullah apakah dia akan memberikan 1/3 bagian atau 1/2 bagian dari wasiat, Rasulullah menjawab bahwa dia hanya memiliki satu anak perempuan.¹³

Pembagian harta warisan dan harta benda lainnya jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan menimbulkan masalah. Salah satu dari masalah tersebut adalah kesenjangan sosial, ketidakharmonisan rumah tangga, dan banyak lagi. Oleh karena itu, undang-undang ini dibuat untuk menangani hak anak angkat melalui wasiat wajibah.

Nama "wasiat wajibah" berasal dari kata "wasiat" dan "wajib." Wasiat biasanya merupakan pesan, sedangkan wajib berarti harus dilakukan. Wasiat wajibah adalah wasiat yang ketentuannya tidak tergantung pada keinginan pemberi. Wasiat wajibah diberikan kepada saudara atau ahli waris yang terhalang oleh hukum agama tertentu.

Sengketa waris dalam Putusan Nomor 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs bermula dari wafatnya Drs. Yusri Yunus pada Januari 2025 yang meninggalkan sejumlah harta peninggalan, namun menjadi bermasalah ketika Tergugat I (istri pewaris) menolak melakukan pembagian waris dan justru melibatkan Notaris Inisial WI untuk menerbitkan Akta Keterangan Waris yang secara hukum cacat karena mencantumkan anak angkat sebagai ahli waris sedarah serta mengabaikan hak ibu kandung pewaris sebagai ahli waris sah. Konflik ini semakin meruncing setelah terungkap adanya pelanggaran prosedur jabatan Notaris yang tidak membacakan akta di

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 319

¹³ Abd. Ghaffar, *Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islâm*, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol 2, no: 1 (2019): 56-83

hadapan seluruh penghadap, sehingga para Penggugat (anak kandung dan ibu kandung) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa guna mendapatkan kepastian hukum terkait penetapan ahli waris yang sah, pembatalan akta notaris yang keliru, serta menuntut pembagian harta waris sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam studi putusan ini Notaris berinisial WI menerbitkan Akta Surat Keterangan Waris Nomor 35/NOT-WWN/IV/2025 yang mencantumkan anak angkat (Turut Tergugat) sebagai ahli waris. Hal ini dinyatakan cacat hukum oleh para Penggugat karena beberapa alasan:

1. Dalam Kartu Keluarga, anak tersebut tidak tercatat sebagai anak kandung dari pewaris (Drs. Yusri Yunus) dan istrinya.
2. Notaris mengakui mencantumkan anak angkat tersebut sebagai ahli waris hanya berdasarkan penjelasan sepihak dari ahli waris lain, meskipun dokumen kependudukan menunjukkan status yang berbeda.
3. Majelis Pengawas Daerah Notaris menyatakan Notaris melanggar UU Jabatan Notaris karena tidak membacakan akta di hadapan seluruh penghadap yang sah.

Menurut Konstitusi Hukum Islam (KHI), anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris jika tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Meskipun mereka bukan ahli waris, anak angkat dapat memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga Wasiat Wajibah. Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib sebanyak 1/3, atau setengah, dari harta warisan orang tua angkatnya, menurut Pasal 209 KHI.

AKIBAT HUKUM MANIPULASI AKTA AUTENTIK NOTARIS, TERHADAP KEABSAHAN BUKTI AHLI WARIS DALAM SENGKETA WARIS ISLAM BERDASARKAN PASAL 188 KHI DAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF M UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)

Notaris adalah bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang mereka buat memiliki kekuatan hukum yang sah karena mereka adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Akta asli ini sering digunakan dalam beberapa transaksi, seperti pengaturan waris, jual beli tanah, dan perjanjian utang piutang. Untuk melindungi semua pihak yang terlibat, notaris harus bertindak secara profesional dan adil dalam situasi seperti ini.

Akta original memiliki bukti yang lengkap. Artinya, akta tersebut dianggap benar kecuali dapat dibuktikan dengan bukti yang sah bahwa hal lain adalah benar. Notaris harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut prinsip ini, notaris harus dengan teliti dan cermat memeriksa dan memverifikasi semua dokumen yang digunakan dalam pembuatan akta, serta identitas semua pihak yang terkait. Saat membuat akta kuasa menjual terhadap sebidang tanah, sangat penting untuk berhati-hati dan saksama. Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan tanah asli dan sah, selain memverifikasi identitas pihak yang memberikan dan menerima kuasa.¹⁴

Pasal 44 ayat (1) hingga ayat (4) UU 2/2014 memberikan penegasan yang lebih rinci mengenai prosedur pembuatan akta, yakni bahwa setelah akta selesai dibacakan, maka akta tersebut harus segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris. Jika terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani karena alasan tertentu, maka alasan tersebut wajib dicantumkan secara eksplisit pada bagian akhir akta. Ketentuan ini mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan dokumen hukum yang bersifat autentik, serta menghindari potensi manipulasi atau penyalahgunaan informasi dalam akta. Seluruh proses, mulai dari pembacaan, penerjemahan (jika memang diperlukan), hingga penandatanganan, juga harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dari notaris. Hal ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial karena menyangkut legitimasi dan otoritas hukum akta tersebut di kemudian hari, khususnya jika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Maka dari itu, pelaksanaan kewajiban ini tidak boleh disepelekan atau diabaikan oleh notaris dalam praktiknya.

Peran dan fungsi notaris semakin kompleks dan luas, yang menghasilkan banyak tantangan. Untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya, notaris harus mematuhi UUN dan Kode Etik Notaris.¹⁵ Karena notaris adalah posisi kepercayaan yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah, UUN mengandung ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris, serta hukum materiil dan formal lainnya. Notaris juga diharuskan memiliki sikap dan moral yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Kode Etik Notaris mengatur sikap, karakter, dan tolak ukur notaris dalam hal ini.¹⁶

¹⁴ Bella Okladea Amand, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna, *Recital Review Journal*, Vol. 4 No. (2022).

¹⁵ Jaya, I. W. P., Widhiyanti, H. N., & Endah, S. N. (2017). Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik. *Jurnal Rechtidee*, 12(2), 271.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm. 13.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan peraturan etika khusus untuk notaris. Ini adalah penambahan ke UUJN dan berfungsi sebagai penjelasan tambahan atau penjelasan tambahan dari peraturan UUJN. Namun, untuk memahami peraturan UUJN yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik, penafsiran UUJN mungkin diperlukan. Jabatan notaris tidak hanya harus menangani masalah teknis yang berkaitan dengan hukum, tetapi mereka juga harus aktif terlibat dalam pembangunan hukum nasional. Untuk berfungsi secara profesional, notaris harus memahami prinsip perjuangan nasional, terutama dalam hal meningkatkan layanan publik, dan harus mematuhi perubahan dalam hukum nasional.¹⁷

Seorang notaris harus memahami semua tugas yang akan mereka hadapi untuk memenuhi tanggung jawabnya. Untuk memberikan layanan profesional kepada orang-orang yang membutuhkannya, harus bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris adalah pekerjaan yang mulia yang membantu menjamin hubungan hukum yang dibangun oleh berbagai pihak dalam masyarakat. Oleh karena itu, dorongan utama seorang notaris seharusnya berasal dari keinginan yang kuat untuk melayani orang lain, bukan dari keuntungan dari melakukan pekerjaannya.

Kejadian terlihat dalam berbagai putusan pengadilan lainnya, yang pada intinya menegaskan bahwa setiap penyimpangan terhadap prosedur formal sesuai ketentuan UUJN dapat berimplikasi serius terhadap kekuatan hukum dari suatu akta. Dalam hal ini, keabsahan formil menjadi penentu utama dalam menjaga status autentik suatu akta. Oleh karena itu, ketaatan terhadap ketentuan formal seperti kehadiran para pihak secara bersamaan, identifikasi yang akurat, serta pencatatan kehendak bebas tanpa paksaan, merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh Notaris. Kegagalan dalam memenuhi unsur-unsur tersebut akan berakibat hukum yang merugikan, baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun integritas profesi Notaris. Tidak sedikit akta Notaris yang kehilangan kekuatan autentiknyanya dan hanya diakui sebagai akta bawah tangan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas nilai pembuktian berdampak pada hak-hak para pihak yang berkepentingan

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban menjamin kebenaran formal dari data yang dimuat dalam akta. Namun, apabila Notaris mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta atau terjadi manipulasi data, maka keabsahan akta tersebut dapat

¹⁷ C.T.S, Kansil dan Christine T. S Kansil, Pokok-pokok etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997. Hlm. 5.

dipertanyakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebenaran formal yang harus dijaga oleh Notaris dan dapat menyebabkan akta kehilangan nilai otentiknya karena cacat isi.¹⁸

Pelanggaran prosedur pembuatan akta dalam Putusan 4309/PDT.G/2025/PA.TGRS Notaris membuat Akta Pernyataan Nomor 3 dan Surat Keterangan Waris Nomor 35NOT-WWNIV/2025 tanggal 17 April 2025 tanpa memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta tidak dilakukan di hadapan semua penghadap (Penggugat I/Yusliani Yusri tidak hadir), dan minuta akta ditandatangani terpisah, bukan bersamaan dengan saksi. Isi akta yang cacat substansi Akta tersebut keliru mencantumkan anak angkat (Turut Tergugat) sebagai ahli waris kandung, padahal menurut KHI Pasal 171 hanya ahli waris nasab yang berhak. Ibu kandung pewaris (Sumrah/Penggugat III) dihilangkan dari daftar ahli waris meskipun masih hidup, sehingga akta tidak mencerminkan fakta hukum waris Islam.

Kemudian Penggugat melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Bogor, yang mengeluarkan rekomendasi Nomor 003VII/MPD-REK/2025 tanggal 28 Juli 2025 menyatakan pelanggaran etik notaris. Akta dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 11 tanggal 26 Mei 2025, tapi tetap memicu gugatan karena merusak kepercayaan ahli waris terhadap dokumen autentik. Dampak hukum yang terjadi Cacat akta ini mengganggu kepastian hukum pembagian waris (KHI Pasal 188), di mana janda (Tergugat I/Sarlina) berhak 1/8 bagian. Kasus ini menekankan kewajiban notaris verifikasi identitas dan hubungan nasab penghadap sebelum autentikasi.

Berdasarkan teori tanggung jawab profesional, notaris diwajibkan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang mereka tandatangani atau buat adalah sah dan benar. Kegagalan untuk melakukan ini dapat mengakibatkan tindakan hukum.¹⁹ Teori tanggung jawab perdata mempertimbangkan ketidakpastian hukum dan keadilan dalam keadaan seperti ini. Notaris tidak secara langsung terlibat dalam penipuan, tetapi mereka dianggap tidak profesional saat melakukan tugas hukum seperti membuat akta, memberikan kesempatan bagi pelaku penipuan untuk berlanjut. Menurut teori tanggung jawab perdata, Jika tindakan atau kelalaian notaris menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, notaris dapat diminta untuk mengganti kerugian tersebut.

¹⁸ Mirfa, E., & Rimadona, D. (2025). Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), hlm 70.

¹⁹ Naoval Mauladani Hartono dan Kholis Raisah, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius* Vol.6 No.1 (2023).

Dalam praktik pembuatan akta autentik, tindakan penandatanganan akta oleh para pihak, saksi, dan notaris bukan hanya merupakan bagian dari prosedur administratif, tetapi merupakan elemen esensial yang menentukan validitas dan kekuatan mengikat dari akta tersebut. Penandatanganan menjadi bukti bahwa para pihak telah menyetujui seluruh isi akta dan bersedia untuk tunduk pada ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, penandatanganan merupakan syarat mutlak agar akta memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik secara formil maupun materiil.²⁰ Terdapat manfaat substantif dan yuridis dari proses penandatanganan yang dilakukan di hadapan notaris, khususnya pada saat-saat akhir sebelum akta diresmikan. Pertama, proses tersebut memberikan kesempatan terakhir kepada notaris untuk melakukan koreksi atau pembetulan atas kesalahan penulisan atau kekeliruan substansi yang mungkin belum disadari sebelumnya. Kedua, para penghadap juga diberi waktu untuk mengajukan pertanyaan, memperjelas maksud, dan memastikan bahwa seluruh isi akta telah dimengerti dengan benar. Ketiga, pada tahap akhir ini, baik notaris, saksi-saksi, maupun para pihak diberikan ruang untuk melakukan refleksi dan peninjauan ulang, yang memungkinkan adanya perubahan atau revisi terhadap isi akta sebelum akhirnya ditandatangani dan memperoleh kekuatan hukum.²¹

Proses penandatanganan ini mencerminkan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dalam praktik kenotariatan. Dengan demikian, tidak hanya aspek legal formal yang dipenuhi, tetapi juga prinsip perlindungan hukum bagi para pihak dijamin secara maksimal. Kelalaian dalam proses penandatanganan, terlebih jika tidak dilakukan di hadapan notaris, dapat berimplikasi pada keabsahan hukum akta dan menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.²²

KESIMPULAN

Pengangkatan anak dalam Putusan Nomor 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris nasab menurut Pasal 171 KHI, melainkan hanya berhak atas wasiat wajibah maksimal 1/3 harta (Pasal 209 ayat 2 KHI), sehingga pencantumannya sebagai ahli waris kandung dalam Akta Keterangan Waris Nomor 35/NOT-WWN/IV/2025 oleh Notaris Berinisial WI merupakan cacat substansi yang melanggar prinsip nasab Islam. Manipulasi dan kelalaian prosedur notaris—termasuk ketidakhadiran Penggugat I, pembacaan akta tanpa seluruh penghadap, serta penandaan

²⁰ Subekti 2004. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

²¹ Adjie 2011. Pembatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama.

²² Harahap, M. Yahya, 2020. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

terpisah (melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf m UU No. 2 Tahun 2014)—menghasilkan akta cacat formil dan materiil, yang dibuktikan oleh rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Bogor Nomor 003VII/MPD-REK/2025, sehingga merusak kepastian hukum pembagian waris berdasarkan Pasal 188 KHI. Penelitian yuridis normatif ini merekomendasikan penguatan verifikasi nasab oleh notaris sebelum autentikasi dokumen waris Islam, integrasi ketentuan wasiat wajibah dalam prosedur akta notaris, serta revisi PP No. 54 Tahun 2007 untuk mengatur akibat kewarisan anak angkat secara eksplisit guna mencegah sengketa serupa yang mengancam keharmonisan keluarga.

Di Indonesia, pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses pengadilan untuk mendapatkan legitimasi yang kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa PP No. 54 Tahun 2007 menetapkan aturan untuk proses pengangkatan, sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen kependudukan (KK/Akta Kelahiran) sesuai dengan fakta hukum kewarisan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. KHI menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah status nasab anak tersebut. Anak angkat tidak memiliki hak secara otomatis untuk mewarisi orang tua angkatnya. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI, hukum memberikan lembaga Wasiat Wajibah dengan batas 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkat untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan anak angkat. Jika terbukti melakukan kelalaian yang merugikan para ahli waris yang sah, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie 2011. Pembatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam, (Bandung: AlMaa'rif, 1972), hlm. 19
- B. Bastian Tafal, Penangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Kemudian Hari, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 154
- C.T.S, Kansil dan Christine T. S Kansil, Pokok-pokok etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997. Hlm. 5.
- Harahap, M. Yahya, 2020. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, Ps. 1 ayat (1).

- Islam, M. K. H., & Khairul, R. Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Di Hadapan Notaris. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. (2025) Hlm 32
- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.42
- Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.51
- Paulus Effendi Lotulung, Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya, Bandung, 2003, hlm. 2.
- Putri, K. P. (2016). *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Hlm. 7.
- Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Ed.1. cet.3., (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123
- Subekti 2004. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm. 13.
- Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 319

JURNAL

- Abd. Ghaffar, Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islâm, AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol 2, no: 1 (2019): 56-83
- Bella Okladea Amand, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna, Recital Review Journal, Vol. 4 No. (2022).
- Hastarini, A. (2024). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Besaoh*, 4(01), 27.
- Jaya, I. W. P., Widhiyanti, H. N., & Endah, S. N. (2017). Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik. *Jurnal Rechtidee*, 12(2), 271.
- Mirfa, E., & Rimadona, D. (2025). Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), hlm 70.
- Naoval Mauladani Hartono dan Kholis Raisah, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan, Jurnal Notarius Vol.6 No.1 (2023).
- Pudihang, R. (2015). Kedudukan hukum hak waris anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum.